



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *itsbat nikah* antara ;

**Penggugat**, tanggal lahir Pematangsiantar 07 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum Penggugat** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor M.Irvan K, S.H. & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 05/2021/PA.Pst tanggal 18 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tanggal lahir 10 Agustus 1953, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi *itsbat nikah* melalui kuasa hukumnya dengan *e-court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Karso Wikromo, dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebagai saksi saudara kerabat dekat Penggugat sendiri yaitu Zulkarnain dan M. Paisal;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus *Jejaka* dan sementara Tergugat berstatus *perawan* ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan *itsbat nikah* dan gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat *tidak / belum pernah* mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah pindah agama ( masih beragama Islam);
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Singosari Gg. Melati sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal 08 Februari 2000;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal 18 September 2001;
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir Tanggal 09 Juli 2006;
9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Juli 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat memberikan uang belanja sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat ;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
12. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ± 23 (dua puluh tiga) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

15. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

17. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukum Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas bantuan panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Simalungun Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 20 Januari 2021 untuk sidang pada tanggal 1 Februari 2021, relaas tanggal 03 Februari 2021 untuk sidang pada tanggal 08 Februari 2021, relaas tanggal 10 Februari 2021 untuk sidang tanggal 17 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

## Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, karena perkara *a quo* termasuk didalamnya *itsbat nikah* maka untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, mengenai permohonan pengesahan perkawinan pada petitum angka 2 telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

## Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 01 Februari 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat serta dokumen kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara;

## Tentang Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

## Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

## Jawab Menjawab

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya, serta persidangan secara e-litigasi tidak dapat dilaksanakan karena persetujuan Tergugat tidak bisa diperoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

#### **Pembuktian**

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan peristiwa menikah dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **A. Saksi**

1. **Saksi Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
  - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Januari 1998 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar ;
  - bahwa, setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam tanpa di catat oleh petugas KUA;
  - bahwa, setahu saksi Penggugat beragama Islam berstatus perawan belum pernah menikah dan Tergugat beragama Islam berstatus jejak belum pernah menikah;
  - bahwa, saksi mengetahui identitas Penggugat karena memang sudah lama tinggal bertetangga dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui identitas Tergugat belum pernah menikah karena memang semenjak menikah dengan Penggugat tidak ada pihak yang mengaku istri dari Tergugat;
- bahwa, saksi mengetahui yang bertindak wali Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Karso Wikromo beragama Islam, namun sepuluh tahun yang lalu telah meninggal;
- bahwa, saksi mengetahui bahwa yang bertindak sebagai saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Zulkarnain dan M. Paisal, keduanya kerabat dekat Penggugat, orang dewasa dan beragama Islam, saat ini setahu saksi kedua orang tersebut telah pergi merantau;
- bahwa, saksi mengetahui saat akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Singosari Gg. Melati, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, setahu awal menikah Penggugat dan Tergugat harmonis;
- bahwa, setahu saksi awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di Juli tahun 2000, saksi melihat sebanyak tiga kali pertengkaran;
- bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dan ekonomi serta kurang harmonis dengan keluarga Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui langsung puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga berpisah rumah sampai saat ini;

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 dan 2019 tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Januari 1998 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar ;
- bahwa, setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam tanpa di catat oleh petugas KUA;
- bahwa, setahu saksi Penggugat beragama Islam berstatus perawan belum pernah menikah dan Tergugat beragama Islam berstatus jejak belum pernah menikah;
- bahwa, saksi mengetahui identitas Penggugat karena memang sudah lama tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui identitas Tergugat belum pernah menikah karena memang semenjak menikah dengan Penggugat tidak ada pihak yang mengaku istri dari Tergugat;
- bahwa, saksi mengetahui yang bertindak wali Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Karso Wikromo beragama Islam, namun sepuluh tahun yang lalu telah meninggal;
- bahwa, saksi mengetahui bahwa yang bertindak sebagai saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Zulkarnain dan M. Paisal,

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keduanya kerabat dekat Penggugat, orang dewasa dan beragama Islam, saat ini setahu saksi kedua orang tersebut telah pergi merantau;
- bahwa, saksi mengetahui saat akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Singosari Gg. Melati, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
  - bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - bahwa, setahu awal menikah Penggugat dan Tergugat harmonis;
  - bahwa, setahu saksi awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di Juli tahun 2000, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dan ekonomi, Tergugat malas bekerja serta kurang harmonis dengan keluarga Penggugat;
  - bahwa, saksi mengetahui langsung puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga berpisah rumah sampai saat ini;
  - bahwa, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 dan 2019 tetapi tidak berhasil;
  - bahwa, saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

### **Kesimpulan**

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai kumulasi *itsbat nikah* sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dan 22 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian dan pengesahan perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Pertimbangan Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat untuk berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaan meterai masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

## Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg,

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

## Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun sebagai upaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengupayakan kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat, bahwa Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang *Itsbat Nikah*

### Legal Standing Penggugat Dalam *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat sebagaimana posita angka 1 sampai 6, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

## Beban Pembuktian *Isbat Nikah*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan, serta perkawinan Penggugat bukan merupakan perkawinan poligami Tergugat;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat mengenai peristiwa pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang hadir langsung menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, para saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil para saksi Penggugat melihat langsung peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berkesesuaian mengenai perkawinan tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karso Wikromo, dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebagai saksi saudara kerabat dekat Penggugat sendiri yaitu Zulkarnain dan M. Paisal. Penggugat beragama Islam serta berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak belum pernah menikah serta keduanya tidak ada halangan nikah juga tidak ada pihak yang selama ini keberatan terhadap perkawinan keduanya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Karso Wikromo, ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama Zulkarnain dan M. Paisal, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara Karso Wikromo, sebagai wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang

Halaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan pernikahan keduanya;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Karso Wikromo, ayah kandung Penggugat dengan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama Zulkarnain dan M. Paisal, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdapat *ijab* dan *qabul* antara Karso Wikromo, sebagai wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan perkawinan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan poligami Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut;

## Kesimpulan petitum Isbat Nikah

Menimbang, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدى عدول**

Artinya: Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.

- b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أركان النكاح وهي خمسة: صيغة و زوج وولي وشاهدان**

Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

- c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله...كونه مختارا، فلا يصح نكاح  
مكره بغير حق... كونه معيناً، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالماً  
باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من  
ذلك... كونه ذكراً يقيناً، فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانّت ذكوريته.**

Artinya: Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekeliling tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mayoritas Islam, akan membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, layaknya suami istri, bahkan sampai menghasilkan keturunan, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing dan di antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa *ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kelalaian Penggugat dan Tergugat, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga implikasi hukum terhadap hak keturunan Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat beralasan untuk disahkan, baik secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, maka

Halaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

## Pertimbangan Pertimbangan Petitum Angka 3 Perceraian

### **Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam yang telah dinyatakan sah berdasarkan pertimbangan isbat nikah dalam perkara *aquo* dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya sebagaimana posita angka 9;

Menimbang, Penggugat kemudian mendalilkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian berpisah rumah sampai saat ini;

### Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R/Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

### Analisis Alat-Alat Bukti

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal bersama di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, terjadi perselisihan semenjak Juli 2000 penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan kurang harmonis hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat, serta Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan telah berpisah semenjak tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal awal dan terakhir tinggal bersama di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
3. bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat dimulai semenjak Juli tahun 2000;
5. bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat di tahun 2019 sampai sekarang telah berpisah rumah;
6. bahwa, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَهُمْ آيَاتِي نَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَمَّا يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst





- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بئنة.**

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية حجيماً وبلاء...**

Terjemahnya: *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

- f. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

- f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاق

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kemudahan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

### Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

### Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang dan Tergugat meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2019, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

#### **Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, dan telah terjadi perpisahan rumah sejak 2019 sampai tahun 2021, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛  
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة  
إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudahan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

#### 4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1998 di Jalan Singosari Gg. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.** dan **Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Samsiyanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.**

**Ketua Majelis**

dto

**Muhammad Irfan, S.H.I.,**

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pst



Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.,

Panitera Pengganti

dto

Samsiyanto, S.H.I.

**Perincian Biaya**

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp200.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp930.000,00</b> (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)